



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 872/KPTS/BAPPEDA/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai acuan kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 93/KPTS/BAPPEDA/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 NOPEMBER 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
2. Urusan Bidang : Sub Sektor
3. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perkebunan
4. Fungsi :
 - a. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur
 - b. Penyusunan dan perumusan
 - c. Pembinaan dan pengendalian
 - d. Pembinaan produksi di bidang perkebunan
 - e. Pembinaan pengolahan dan
 - f. Pembinaan UPTD
 - g. Pembinaan pengawasan dan penataan prasarana dan sarana perkebunan
 - h. Pembinaan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman perkebunan
 - i. Pembinaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan
 - j. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan
 - k. Pembinaan penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran
 - l. Pembinaan pemberian rekomendasi teknis perkebunan;
 - m. Pengkoordinasian pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan
 - n. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah
 - o. Pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan
 - p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan: Meningkatnya Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	1. Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	%	Merupakan angka perbandingan atau rasio antara indeks harga yang diterima petani (indeks harga output pertanian) dengan indeks harga yang dibayar petani (indeks harga input produksi dan konsumsi rumah tangga petani)	Persentase Nilai Tukar Petani Perkebunan	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
2.	Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan	1. Persentase Peningkatan Produksi Karet	%	1. ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan produksi tanaman perkebunan dalam satu periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya	$\frac{\text{Produksi Periode saat ini} - \text{Produksi periode sebelumnya}}{\text{Produksi periode sebelumnya}} \times 100\%$	Statistik Perkebunan Angka Tetap	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Ton	2. Produksi tanaman Karet, Kelapa Sawit, Kopi dan kelapa diukur dalam satuan ton atau kg, hasil panen yang tercatat secara resmi pada periode tahunan	Produksi Karet Tahun ke- n	Statistik Perkebunan Angka	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera
		2. Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit	%		$\frac{\text{Produksi Periode saat ini} - \text{Produksi periode sebelumnya}}{\text{Produksi periode sebelumnya}} \times 100\%$	Statistik Perkebunan Angka Tetap	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
			Ton	3. Data produksi diambil dari Buku Statistik Perkebunan Angka Tetap pada Dinas Perkebunan	Produksi Kelapa Sawit Tahun ke - n	Statistik Perkebunan Angka Tetap	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
		3. Persentase Peningkatan Produksi Kopi	%	4. Persentase dihitung dari data produksi tahun sekarang dan tahun sebelum	$\frac{\text{Produksi Periode saat ini} - \text{Produksi periode sebelumnya}}{\text{Produksi periode sebelumnya}} \times 100\%$	Statistik Perkebunan Angka Tetap	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
			Ton		Produksi Kopi Tahun ke - n	Statistik Perkebunan Angka Tetap	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
		4. Persentase Peningkatan Produksi Kelapa	%		$\frac{\text{Produksi Periode saat ini} - \text{Produksi periode sebelumnya}}{\text{Produksi periode sebelumnya}} \times 100\%$	Statistik Perkebunan Angka Tetap	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
			Ton		Produksi Kelapa Tahun ke - n	Statistik	Dinas Perkebunan
3.	Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Evaluasi Aktif dari SAKIP	Nilai atau skor	Proses penilaian sistematis yang melibatkan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan analisis data kinerja secara berkelanjutan dari unit kerja untuk memastikan pencapaian target kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP=(Nilai Perencanaan Kinerja×30%)+(Nilai Pengukuran Kinerja×25%)+(Nilai Pelaporan Kinerja×15%)+(Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal×10%)+(Nilai Capaian Kinerja×20%)	Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, Oktober 2025


 Kepala Dinas Perkebunan
 Provinsi Sumatera Selatan
HERDI APRIANSYAH, S.STP., MM.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19760425 199412 1 001